



PERAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN

¹Rahmat, ²Junindra Martua

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Kisaran Sumatera Utara

Email: Rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kata kunci : *Pelayanan, Tanggungjawab, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 226 disebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.¹ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang

bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi) banyaknya desa/kelurahan.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sebagai perangkat daerah, camat



dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemebentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan peraturan pemerintahan.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

II. METODOLOGI

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Peran Perangkat Daerah Kecamatan Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris karena membutuhkan penelusuran ke lapangan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau *interview* langsung dengan petugas yang ada dilapangan.

3. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data sekunder dan data primer yang di

peroleh dari penelusuran pustaka dan wawancara secara langsung serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan di uraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok pelayanan di Kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
6. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya.
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan



- peralatan (asset) serta keuangan Kecamatan.
8. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
 9. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.
Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Melaksanakan tugas lain yang diberika pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda,
Hukum Pemerintah Daerah,
Nusamedia: Bandung, 2012,
hlm 28.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang.
1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. hlm. 113.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226.